

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: ATK-SB.28SO223.027494

Nilai : Rp. 610.778.370,21

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. BINA CIPTA PAPUA, Alamat JL. HAMADI GUNUNG KELURAHAN HAMADI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN, KOTA JAYAPURA, PAPUA sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL, Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Pasar Minggu No. 5 Jakarta Selatan, Kantor Perwakilan JL. Raya Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA, JL. SUMATERA NO.15 DOK IV JAYAPURA sebagai Pemilik selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah sebesar besarnya Rp. 610.778.370,21 (Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Dua Puluh Satu Rupiah)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan "PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI TOR" yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari OBLIGEE yang selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) : 610/23294 tanggal 04 September 2024 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah:
  - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
  - b. Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan melaksanakan kontrak;maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku 105 (Seratus Lima) hari mulai dari tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
4. Jaminan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (Waaprestasi default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
6. Menunjuk pada Pasal 1831 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY memiliki hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan di jual guna melunasi hutangnya.
7. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


Ditanda tangani serta dibubuhi materai di Jayapura Pada tanggal 04 September 2024.

PRINCIPAL  
CV. BINA CIPTA PAPUA

SURETY  
PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

  
JAYAPURA - PAPUA

SUHARJO PETRUS YANTEO  
Direktur

  
MATERAI TEMPEL  
69 ALX261570466  
M. Robby Yusron, ST., MM  
Pl. Financial Insurance Manager